

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum kekerasan seksual terhadap Anak oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dalam memastikan perlindungan hukum bagi para korban dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari kecenderungan penurunan jumlah kasus yang tercatat di tahun 2024 yang menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan bagi korban mulai memberikan dampak positif.

Penurunan jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghindari dan mencegah tindak kekerasan seksual, sekaligus menunjukkan efektivitas tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Langkah-langkah seperti investigasi yang lebih cepat, penerapan regulasi yang lebih tegas, serta pendekatan yang lebih ramah anak dalam proses hukum telah berkontribusi terhadap meningkatnya efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, adanya kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga perlindungan anak, dinas sosial, serta aparat penegak hukum lainnya, turut membantu

dalam memberikan pendampingan yang lebih komprehensif bagi korban serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai.

Selain aspek penegakan hukum, upaya pemulihan korban juga menjadi bagian penting dalam efektivitas penegakan hukum ini. Kepolisian Resor Kota Sleman telah berupaya untuk meningkatkan akses bagi korban terhadap layanan perlindungan dan rehabilitasi, termasuk melalui pendampingan psikologis, perlindungan identitas, serta pemberian bantuan hukum. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan dukungan yang memadai.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penegakan hukum kekerasan seksual terhadap Anak oleh Kepolisian Resor Kota Sleman telah menunjukkan efektivitas dengan adanya penurunan jumlah kasus. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Kepada korban

Korban memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam membantu Kepolisian Resor Kota Sleman untuk mempermudah penegakan hukum kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk segera melaporkan kejadian kekerasan seksual kepada pihak berwenang agar mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap layanan pemulihan, seperti pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Selain itu, kerja sama antara korban dan keluarganya dalam mengumpulkan bukti juga

diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan cepat diselesaikan.

2. Kepada penegak hukum

Bagi penegak hukum, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar lebih memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelatihan dan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta peraturan lain yang relevan harus terus dilakukan agar aparat dapat menjalankan tugasnya secara profesional, berperspektif keadilan, dan ramah terhadap korban. Selain itu, koordinasi dengan lembaga perlindungan anak, dinas sosial, serta organisasi terkait perlu diperkuat guna memastikan proses hukum berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

B u k u :

- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, hlm. 61.
- B. Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika: Cetakan Keempat, Jakarta, hlm. 43.
- Dameria Sinaga, 2023, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, UKI Press, Jakarta, hlm. 38.
- Elfine Lebrine Sahetapy, 2016, *Pelatihan Viktimologi Indonesia*, World Society Of Victimology, Purwokerto, hlm. 107.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 82.
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Cetakan Keenam, Bandung, hlm. 53-54.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 90.
- Suharto, 2007, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerja Sosial*, Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, hlm. 42.

S k r i p s i :

- Agustinus Anang Timur Prakoso, 2018, *Harmonisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Angga Nugraha Sihombing, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero)*, Universitas Medan Area, hlm. 4.
- Charold Ary Putra Manalu, 2022, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung*, Universitas Medan Area Medan, hlm. 63.

- I Ketut Sasmita Adi Laksana, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*, Universitas Warmadewa Denpasar.
- Marissa Anggraini Sumali, 2020, *Sanksi Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 44.
- Muhammad Ilham Taufiqulhakim, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Shandra Munikasari, 2023, *Kekerasan Seksual terhadap Anak Kandung dan Sanksi Pidana kepada Pelaku Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Islam Malang, hlm. 11-13.

Jurnal:

- Bima Mandala Putra, 2025, "Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual pada Anak", *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 17, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm. 78-79.
- Dimas Handoko dan Yeni Widowaty, 2022, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual", *Media of Law and Sharia*, Vol.4/No.1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 14-33.
- Haniyah, 2017, "Menggapai Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Anak", *Jurnal Program Studi PGRA*, hlm. 20.
- Herli Antoni dkk, 2024, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15 No. 02, hlm. 235-247.
- I Safaruddin Harahap, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2/No-1/Juni/2017, hlm. 37-47.
- Renaldo Pea dkk, 2021, "Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020", *Lex Privatum*, Vol. IX/No. 12/Nov/2021, hlm. 128-135.

Peraturan Pe r u n d a n g - U n d a n g a n :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

In tern et:

Tim Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli1t63366cd94dcbc?page=2>, diakses pada 24 Juli 2024.

Republika Online, Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Sleman Masih Tinggi, Ini Datanya, <https://rejogja.republika.co.id/berita/s4ttqy399/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sleman-masih-tinggi-ini-datanya#:~:text=Adapun pada 2022kasuskekerasan.perempuandananakdiSleman>, diakses pada 05 Agustus 2024.

Yuda Prinada, Isi Pasal 287 KUHP Tentang Perkosaan Anak, *tirto.id*, <https://tirto.id/isi-pasal-287-kuhp-tentang-perkosaan-anak-di-bawah-umur-gxfq>, diakses 6 Februari 2025.



LAMPIRAN



